

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM PENYELESAIAN HARTA PAILIT¹

Oleh: **Claudia Patricia Ningsih Togas**²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tanggung jawab hakim pengawas dalam melaksanakan tugas penyelesaian harta pailit dan bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. 2. Tanggung jawab Hakim Pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam UUK serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya sedangkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator yang dapat merugikan harta pailit tetap menjadi tanggung jawab kurator.

Kata kunci: Hakim pengawas, harta pailit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan

mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Karena sebagaimana telah dipaparkan pada awal tulisan ini, bahwa kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.

Putusan Pernyataan Pailit terhadap debitur membawa dampak besar bagi para kreditor debitur pailit tersebut. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitur pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitur pailit kepada para kreditor berdasarkan hak masing-masing. Yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitur pailit. Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta debitur pailit. Membagi harta debitur pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan.

Sejak putusan dijatuhkan oleh Hakim maka berlakulah proses umum kepailitan setelah putusan pailit. Dalam proses kepailitan tersebut dilakukan proses penyelesaian harta pailit oleh Kurator³ dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas adalah Hakim pada Pengadilan Niaga yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau Majelis Hakim Pemutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit. Pada prinsipnya, Hakim Pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penunjukan Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit. Pada dasarnya, ruang lingkup tugas Hakim Pengawas tidak terbatas hanya untuk memberikan persetujuan atau izin kepada Kurator saja, melainkan juga berwenang memberikan instruksi kepada Kurator untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH,; Meiske T. Sondakh, SH, MH

² Mahasiwa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

³ Ketentuan Pasal I angka 5 UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perserorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai UU.

sehubungan dengan harta pailit, serta Hakim Pengawas wajib didengar pendapatnya oleh Pengadilan Niaga sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan atau penyelesaian harta pailit.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dan tanggung jawab hakim pengawas dalam melaksanakan tugas penyelesaian harta pailit?
2. Bagaimana akibat hukum putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian.⁴

PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan

Untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu untuk hakim pengawas tersebut disebut sebagai hakim komisar, tetapi jika ada keberatan terhadap hakim pengawas dapat ditempuh prosedur keberatan. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau penyelesaian harta pailit.

Hakim pada pengadilan niaga digolongkan menjadi dua bagian dalam tugasnya, yaitu:

1. Hakim yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) disebut sebagai hakim pemeriksa/pemutus perkara; dan
2. Hakim yang bertugas mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit disebut sebagai hakim pengawas.⁵

Proses penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang kepailitan selain pernyataan dalam pasal 13 ayat (1) yang menyebut bahwa dalam suatu putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.

Pada pelaksanaan di pengadilan niaga, terdapat dua pendapat mengenai masalah penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas, yaitu:

1. Merupakan wewenang dari majelis hakim yang menangani permohonan tersebut; dan
2. Merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Niaga.⁶

Kedua pendapat ini berlaku di pengadilan niaga, mengingat penunjukan hakim pengawas dilakukan berdasarkan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Niaga yang bersangkutan, karena pada prinsipnya seluruh hakim niaga pada pengadilan niaga dapat menjadi hakim pengawas untuk putusan permohonan pailit di luar perkara yang sedang ditangani (sepanjang hakim niaga tersebut tidak ada kepentingan terhadap perkara tersebut/tidak ada *conflict of interest*).

Secara umum, tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit, seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU), yang intinya sama dengan ketentuan Pasal 63 *Faillissements Verordening (Rv)* yang tidak diubah dan dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK). Menurut Pasal 66 UUKPKPU yang intinya sama dengan ketentuan 64 Fv menyebutkan pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas, sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau penyelesaian harta pailit, wajib berarti bersifat imperative, yang sifatnya wajib menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian harta pailit.⁷

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 50.

⁵ Hukum Kepailitan, "Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Negeri", diakses dari

www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan, pada tanggal 28 Maret 2015.

⁶ *Ibid.*

⁷ Bagir Manan. Op.cit. hlm. 34-36.

B. Kepailitan Dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perUndang-Undangan.⁸

Semenjak pengadilan (Pengadilan Niaga) mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut.⁹

1. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit dan Hartanya.

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, ia tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).¹⁰ Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja, diwujudkan oleh dan padanya.

Dengan kata lain, akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum tersebut menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta

benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.¹¹

Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa kuratorlah yang berwenang melakukan pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Dengan demikian, debitor kehilangan hak menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, namun tidak kehilangan hak atas harta kekayaan yang berada di luar kepailitan. Tentang harta pailit, lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitor, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.

2. Akibat Hukum Bagi Kreditor.

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*). Oleh karena itu, mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu prorata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan Kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Dengan demikian, asas *paritas creditorum* berlaku bagi para Kreditor konkuren saja.¹²

Berkenaan dengan hak Kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan, Perpu mengintroduksi suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi Kreditor tersebut, untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para Kreditor tersebut dalam

⁸ Kartini Muljadi, "Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga", dalam *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 301.

⁹ Lee A Weng, *Tinjauan Pasal Demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Medan: 2001), hlm. 117-118. lihat juga Pasal 19 dan 22 UUK.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 128.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, hlm. 257.

¹² Fred BG. Tumbuan, "Pokok-pokok Undang-Undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh Perpu No. 1/1998", dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor, Rudy A. Lontoh, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 128.

Pasal 56A Ayat (1) hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku Kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak Kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur untuk kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan, termasuk kemungkinan tercapainya perdamaian; atau untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang peradilan. Baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Penangguhan eksekusi tersebut tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.¹³

3. Upaya Hukum terhadap Pernyataan Pailit

Tidak ada banding atas putusan penetapan kepailitan. Upaya hukum atas putusan pernyataan pailit di pengadilan tingkat pertama adalah kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁴ Tata cara ini serupa dengan upaya hukum pada perkara HAKI.¹⁵ Peniadaan upaya hukum banding dimaksudkan agar permohonan atau perkara kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Putusan kasasi paling lambat 30 hari terhitung sejak kasasi didaftarkan.

Pada prinsipnya pihak yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud permohonan kasasi adalah Kreditor, maka yang dimaksud adalah bukan saja Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk pula Kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat

pertama namun tidak puas terhadap putusan atas permohonan pailit yang ditetapkan.¹⁶

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga. Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi tersebut karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Terhadap putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali (dengan syarat dan tata cara yang berlaku).¹⁷

Upaya peninjauan kembali dapat diajukan apabila :¹⁸

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- b. Pengadilan Niaga bersangkutan telah melakukan kesalahan besar dalam penerapan hukum.

Apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan pertama, harus diajukan dalam waktu paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan jika permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan kedua, maka harus diajukan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹

¹³ Pasal 56A Ayat (2) UUK.

¹⁴ Pasal 8 Ayat (1) UUK

¹⁵ Bagir Mannan, "Mengenal PERPU Kepailitan" dalam *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 72.

¹⁶ Marianna Sutadi, "Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga", dalam Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 45.

¹⁷ Pasal 11 UUK.

¹⁸ Pasal 286 UUK.

¹⁹ Bernadette Waluyo, *Tanya Jawab Masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 17.

4. Tindakan Hukum Terhadap Debitor Pailit

Setelah pernyataan pailit diputuskan, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dikenakan bagi Debitor pailit, antara lain sebagai berikut.

a) Penahanan Debitor Pailit.

Setiap saat setelah pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan kurator atau salah satu Kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan Debitor pailit (termasuk direktur badan hukum yang dinyatakan pailit) baik di penjara maupun di rumah Debitor sendiri di bawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum.²⁰ Perintah ini dikeluarkan setelah pernyataan pailit dan dilaksanakan oleh jaksa. Penahan dilakukan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan setelah itu dapat diperpanjang untuk tiap-tiap kali dengan cara yang sama untuk selamalamanya 30 (tiga puluh) hari.²¹

Memorie van Toelichting mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi Debitor, apabila dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para Kreditor.²² Pada pokoknya maksud penahanan sementara merupakan alat paksaan dengan alasan bahwa si pailit dengan sengaja tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dalam Pasal 88, 101, dan 112 Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan tentang penahanan terhadap Debitor seperti yang diatur di atas bisa dijalani tidak selama yang ditentukan dalam Pasal 84 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Pasal 85 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa atas usul hakim pengawas atau atas permintaan Debitor pailit, pengadilan boleh melepaskan Debitor pailit dari tahanan dengan atau tanpa jaminan. Jumlah uang jaminan ditetapkan oleh pengadilan, dan jika Debitor pailit tidak datang

menghadap, maka jumlah itu menjadi keuntungan harta pailit.²³

b. Tetap Berada di tempat Tinggalnya.

Berbeda dengan penahanan seperti pada penjelasan di atas, larangan ini merupakan tindakan untuk mempermudah proses penyelesaian pengurusan dan penyelesaian harta pailit, yaitu manakala Debitor dibutuhkan untuk menghadap di hadapan hakim pengawas, kurator atau panitia Kreditor untuk memberi keterangan, maka proses pemanggilan untuk menghadirkan Debitor, tidak akan menemui kesulitan.

Selama kepailitan, si pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa persetujuan hakim pengawas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berakibat penguasaan paksa badan kepada si pailit.²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi boedelnnya. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel, tidak mengikat boedel tersebut. Untuk mengawasi pelaksanaan penyelesaian harta pailit, dalam keputusan kepailitan, oleh Pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya.
2. Tanggung jawab Hakim Pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam UUK serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya sedangkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator yang dapat merugikan harta pailit tetap menjadi tanggung jawab kurator.

²⁰ Pasa1 84 Ayat (1) UUK.

²¹ Pasai 84 Ayat (3) UUK.

²² "Lee A Weng, *op. cit.*, hlm. 236, lihat juga Pasal 88, 101 dan 112 UUK.

²³ Pasal 85 UUK, lihat juga Pasal 84 UUK.

²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 86 dan Pasal 88 UUK.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya Hakim pengawas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

B. Saran

Pengangkatan Hakim Pengawas dan kurator dimaksudkan sebagai pelaksana dari putusan pailit yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit. Namun, pengaturan mengenai tugas dan wewenang Hakim Pengawas pasca putusan pailit tidak semudah yang dibayangkan. Undang-undang Kepailitan mengatur bahwa Hakim Pengawas bertanggung jawab dalam mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit yang dilaksanakan kurator agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hakim Pengawas dituntut memiliki kemampuan dan kecermatan serta integritas moral yang tangguh dalam memahami tugas dan kewenangannya, selain dapat membina hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak dalam proses kepailitan pasca putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
- Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, [http a/budisastra.info/home](http://budisastra.info/home), 2009.
- Fuady, Munir., *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik, Cet. II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Hartini, Rahayu., *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.
- Irawan, Bagus., *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Lontoh, Rudy., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Mannan, Bagir., "Mengenal PERPU Kepailitan" dalam *Penyeleraian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh (Bandung: Alumni, 2001).
- Mertokusumo, Sudikno., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan., *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).
- Simorangkir, J.C.T. dan Prodjodikoro, Wirjono., *Pelajaran Hukum Indonesia*, Pardnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- , dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Soekardono., R., *Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. Ke-8, Intermedia, Jakarta, 1985.
- , dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Alumni, Bandung, 1985.
- Surowidjojo., Met T., *Kepailitan : Sebuah Jaan Keluar?*, <http://majalah.tempointeraktif.com>, 19 mei 2003.
- Sutadi, Marianna., "Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga", dalam Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung: Alumni, 2001).
- Syahdeini, Sutan Remy., *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafity, Jakarta, 1992.
- Waluyo, Bernadete., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Yani, Ahmad dan Widjaya, Gunawan., *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hoff, Jerry., *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Jakarta: Tatanusa, 2000).
- Kitab Undang-Undang KUH Perdata
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Weng, Lee A., *Tinjauan Pasal Demi Pasal Perpu No. 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Prasetya, Rudhi., *Likuidasi Sukarela Da1am Hukum Kepaititan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*, Jakarta: Sadan Pembinaan Hukum Nasionat Departemen Kehakiman RI, 1996.
- Suhermoyo, Bandung., *Kewenangan Hakim Terhadap Pengesahan Homologasi Aturan Kepailitan*, Tesis, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2002.

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*,
Alumni, Bandung, 1985
[http://bayuvita.wordpress.com/tag/hakim-
pengawas/](http://bayuvita.wordpress.com/tag/hakim-pengawas/)
mkn-unsri.blogspot.com/2010/02/
[www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-
perkara-kepailitan-di-pengadilan](http://www.hukumkepailitan.com/2012/08/16/proses-perkara-kepailitan-di-pengadilan)